

**Metodologi Pemikiran Hukum al-Sha'rani
Dan Kontribusinya Dalam Menjaga Kerukunan Umat Islam**

M. Adib Hamzawi

*Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
em_a8e@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan pemikiran Hukum al-Sha'rani dalam hal menjaga kerukunan dalam umat Islam. Abdul Wahhab al-Sha'rani (w.1565 M.) adalah salah satu ulama dari Mesir yang diafiliasikan sebagai penganut mazhab Syafi'i. Ia dikenal dengan pemikirannya dalam bidang fiqh dan tasawuf. Pemikiran Imam al-Sha'rani tampak bersifat inklusif, yakni berusaha mengharmonisasikan berbagai sudut pandang hukum Islam tanpa meninggalkan kedalaman spiritualitas yang menjadi ciri khas tasawuf. Karya-karyanya banyak membahas pentingnya menjalankan hukum syariat dalam kerangka spiritual yang mendalam. Al-Sha'rani menggabungkan aspek hukum fiqh dan dimensi esoteris tasawuf dalam satu kerangka pemikiran yang seimbang. Hasil penelitian, metodologi pemikiran al-Sha'rani adalah inklusif dan rekonsiliatif, di mana ia berupaya menyeimbangkan antara syariat dan hakikat, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta antara aspek hukum lahiriah dan spiritual batiniah. Adapun secara rinci, metodologi pemikiran al-Sya'rani terklasifikasi dalam empat pokok pikiran. Pertama, pembagian berbagai fatwa hukum ke dalam dua kutub besar, yakni 'azimah dan rukhsah atau tasydid dan takhfif yang harus diambil oleh umat Islam sesuai dengan situasi individunya. Hal ini menggambarkan fleksibilitas dalam penerapan syariah sesuai dengan kondisi setiap individu. Kedua, penerimaan atas semua madzhab beserta variasi hukumnya. Seluruh pandangan dari berbagai mazhab adalah benar dan sah selama berlandaskan pada nash. Tidak ada pendapat yang lebih benar dibandingkan yang lain, melainkan perbedaan tersebut hanya didasarkan pada kebutuhan sosial dan kondisi fisik individu. Konsep ini penting untuk mencegah perpecahan di antara umat Islam. Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmat dan bukan menjadi masalah. Penggunaan metafora sebuah pohon besar di mana setiap cabangnya adalah pendapat ulama yang berakar pada syariah bertujuan untuk menyatukan berbagai pandangan fiqh agar tercipta keharmonisan. Ketiga, keterpaduan dimensi fisik (syari'at yang dijalankan secara lahiriyah berlandaskan fiqh) dan batin (hakikat yang terkandung dalam spiritual batiniah yang berlandaskan tasawuf) dalam beragama.

Kata Kunci: *Metodologi, Pemikiran Hukum, al-Sha'rani, Kerukunan Umat Islam*

ABSTRACT

This study aims to explain and describe the legal thinking of al-Sha'rani in terms of maintaining harmony in the Muslim community. Abdul Wahhab al-Sha'rani (d.1565 AD) was one of the scholars from Egypt who was affiliated with the Shafi'i school of thought. He is known for his thoughts in the fields of fiqh and Sufism. Imam al-Sha'rani's thoughts appear to be inclusive, namely trying to harmonize various perspectives on Islamic law without leaving the depth of spirituality that is the hallmark of Sufism. His works discuss the importance of implementing sharia law within a deep spiritual framework. Al-Sha'rani combines aspects of fiqh law and the esoteric dimensions of Sufism in a balanced framework of thought. The results of the study, al-Sha'rani's methodology of thought is inclusive and reconciliatory, where he tries to balance between sharia and nature, between worldly and hereafter needs, and between aspects of external law and inner spirituality. In detail, al-Sha'rani's methodology of thought is classified into four main ideas. First, the division of various legal fatwas into two large poles, namely 'azimah and rukhsah or tasydid and takhfif which must be taken by Muslims according to their individual situations. This illustrates the flexibility in the application of sharia according to the conditions of each individual. Second, acceptance of all schools of thought and their variations in law. All views from various schools of thought are correct and valid as long as they are based on the text. No opinion is more correct than another, but the differences are only based on the social needs and physical conditions of the individual. This concept is important to prevent division among Muslims. Differences of opinion among scholars are a blessing and not a problem. The use of the metaphor of a large tree where each branch is an opinion of a scholar rooted in sharia aims to unite various views of fiqh in order to create harmony. Third, the integration of the physical dimension (sharia which is carried out outwardly based on fiqh) and the inner (the essence contained in the inner spirituality based on Sufism) in religion.

Keywords: Methodology, Legal Thought, al-Sha'rani, Harmony of the Muslim Community

PENDAHULUAN

Tradisi intelektual Islam mengenal tiga cabang utama keilmuan yang disebut dengan *trilogi keilmuan Islam*. Trilogi ini mencakup tiga disiplin ilmu yang membentuk dasar dari keseluruhan kerangka pemikiran Islam, yaitu ilmu aqidah, fiqh, dan tasawuf¹. Fiqh (hukum Islam) adalah salah satu dari trilogi keilmuan yang memiliki posisi sentral di kalangan Muslim. Hal tersebut karena aturan fiqh mencakup semua aspek perilaku keseharian umat Islam². Oleh karena itu, apa yang secara sederhana dinamakan hukum

¹ Muhammad Nawawi, *Salalim Al-Fudlala' Syarh Hidayah al-Adzkiya'* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013).258

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, II (Oxford: Oxford University Press, 1964), 1.

Islam, sesungguhnya juga dapat diapresiasi sebagai keseluruhan dari tata hidup religius dalam Islam itu sendiri.³

Sebagai agama, Islam diyakini oleh pemeluknya memiliki kebenaran absolut dan final. Akan tetapi kebenaran fiqh sebagai konsep aplikasinya ternyata tidak selamanya diakui absolut, karena fiqh tidak lepas dari pengaruh zaman dan perubahan situasi⁴. Sejalan dengan pernyataan Karl Mannheim bahwa pemikiran tidak lahir dari ruang hampa, ijtihad dipengaruhi oleh lingkungan historis dan atmosfer sosio-kultur dan keilmuan yang melingkupi pribadi *mujtahid*. Definisi fiqh sebagai *al-muktasab*⁵ juga menunjukkan bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial dan keilmuan terhadap pemikiran, sehingga wajar jika dikatakan bahwapendapat atau pemikiran seseorang merupakan buah dari zamannya⁶

Dari berbagai aliran (mazhab) fiqh yang ada, mazhab Shafi'i merupakan satu diantara empat mazhab fiqh terbesar di dunia Islam. Sebagai sebuah madzhab, fiqh Syafi'i memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan madzhab lainnya. Karakteristik fiqh syafi'iyah bertumpu pada pendekatannya yang sistematis dan rasional dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam prosesnya, metodologi imam Syafi'i merupakan jembatan antara dua pendekatan fiqh yang telah ada sebelumnya, yakni ahlu al-ra'yi dan ahlu al-hadis⁷. Melalui karyanya yang berjudul al-Risalah, al-Syafi'i mengembangkan metodologi hukum yang kemudian menjadi fondasi/ dasar bagi pemikiran Syafi'iyah (ulama penganut mazhab Syafi'i), termasuk salah satunya adalah al-Sha'rani.

Abdul Wahhab al-Sha'rani (w.1565 M.) adalah salah satu ulama dari Mesir yang diafiliasikan sebagai penganut mazhab Syafi'i. Ia dikenal dengan pemikirannya dalam bidang fiqh dan tasawuf. Pemikiran Imam al-Sha'rani tampak bersifat inklusif, yakni berusaha mengharmonisasikan berbagai sudut pandang hukum Islam tanpa meninggalkan kedalaman spiritualitas yang menjadi ciri khas tasawuf. Karya-karyanya banyak membahas pentingnya menjalankan hukum syariat dalam kerangka spiritual yang

³ JND Anderson, *Islamic Law in Modern World* (New York: New York University Press, 1959), 4.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangannya*, Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 7–8.

⁵ Dr. Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).19

⁶ M.A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 23.

mendalam. Al-Sha'rani menggabungkan aspek hukum fiqh dan dimensi esoteris tasawuf dalam satu kerangka pemikiran yang seimbang. Dalam *magnum opus*nya yang berjudul *al-Miẓān al-Kubrā*, al-Sha'rani menampakkan diri sebagai tokoh yang mengintegrasikan dua dimensi dalam Islam, yaitu syariat dan hakikat, melalui pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan *mizan* (keseimbangan).

Sebagai seorang ahli fiqh, Imam al-Sha'rani nampak menghormati semua tradisi madzhab fiqh, terutama madzhab Syafi'i. Dalam karyanya, ia menekankan bahwa semua madzhab memiliki landasan yang valid, dan seorang Muslim harus dapat memahami serta menghormati perbedaan-perbedaan antar mazhab⁸. Menurut al-Sha'rani, keragaman pemikiran dan pengamalan hukum dalam kehidupan umat bukan hanya merupakan realitas historis (*das sein*) yang harus diterima, namun juga merupakan keharusan moral (*das sollen*).

Dalam *al-Miẓān al-Kubrā*, al-Sha'rani menuangkan konsepnya yang cukup akomodatif terhadap perbedaan ulama tentang fiqh. Al-Sha'rani sering kali membahas perbedaan pendapat antara ulama dan madzhab, tetapi dengan pendekatan yang tidak konfrontatif, melainkan mencari titik tengah yang bisa diterima oleh semua pihak. Al-Sha'rani dalam kitab tersebut juga menyatakan keyakinannya atas kebenaran kesimpulan hukum semua mujtahid, khususnya ulama empat madzhab utama. Kesimpulan hukum semua mujtahid menurutnya tidak hanya bisa diterima dalam konteks kebenaran teoritiknya, namun pada level aplikasinya juga memiliki kedudukan setara. Dengan demikian, apabila seseorang mengamalkan satu pendapat atau madzhab, maka hal itu bukan berarti pendapat tersebut satu-satunya yang benar sedangkan lainnya dianggap salah. Pengamalan tersebut tak lain karena pendapat itu yang paling sesuai dengan kemampuan dan kondisi dirinya⁹. Selanjutnya al-Sha'rani menganjurkan umat Islam untuk tidak terpaku hanya pada satu mazhab. Ia memperkenalkan umat Islam untuk berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain dengan menyesuaikan keadaan dirinya.

Pandangan al-Sha'rani sebagaimana paparan di atas berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa jika terdapat banyak pendapat mengenai satu masalah, maka pada prinsipnya yang benar hanyalah satu¹⁰. Maka dari konteks ini,

⁸ Abdul Wahab Al-Sya'rani, *Al-Mizan al-Kubra* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).6

⁹ Ibid, hlm.5

¹⁰ Amīr Sa'īd al-Zaybari, *Kaifa Nakūnū Faqīhan; Mukhtasār Kitāb al-Faqīh wa al-Mutafaqqih li al-Khātib al-Baghdādī* (tt: Dar Ibn Hazm, tt), 133.

menjadi menarik untuk mengkaji landasan metodologis atas pemikirannya yang memandang bahwa perbedaan pendapat mujtahid memiliki tingkat kebenaran yang setara. Pengakuan al-Sha'rani sebagai penganut mazhab Syafi'i (Syafi'iyah) di satu sisi dan anjurannya agar umat Islam tidak terpaku pada satu mazhab di sisi lain menjadi hal yang juga menarik untuk dicermati. Kajian atas kedua hal tersebut di atas yang akan penulis paparkan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Biografi al-Sha'rani

Berbeda dengan mayoritas ulama lain, al-sha'rani menyampaikan sendiri tentang riwayatnya dalam kitab *Lathaif al-Minan*. Al-Sha'rani lahir di Qalqashandah pada tanggal 27 Ramadhan tahun 898 H./ 1492 M. dengan nama lengkap 'Abd al-Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Muṣa al-Anṣārī al-Shāfi'ī¹¹. Pada tahun 911 H., al-Sha'rani yang berusia 12 tahun dibawa keluarganya pindah ke Kairo dan menetap di perkampungan Bab al-Sha'riyya. Nama kampung ini yang kemudian melekat menjadi nisbat namanya, al-Sha'rani. Al-Sha'rani meninggal pada 12 Jumadil Awal 973 H./ 5 Desember 1565 M. dan dimakamkan di sebuah kompleks yang dibangun khusus untuknya¹². Sejak tahun 1177 H. namanya diabadikan sebagai nama masjid di dekat lokasi ia dimakamkan.

Pengembaraan Intelektual

Riwayat pendidikan al-Sha'rani dimulai dari lingkungan keluarganya yang penuh dengan tradisi keagamaan dan keilmuan. Dengan kecerdasannya, Al-Sha'rani telah hafal al-Qur'an pada usia 8 tahun. Sosok al-Sha'rani sebagai calon ilmuwan besar sudah nampak saat ia diajak ayahnya menghadap Syaikh Jalal al-Din al-Suyuti (salah seorang pengarang tafsir *Jalalain*, w. 1505 M.)¹³ untuk dimintakan doa. Pada momen tersebut, al-Sha'rani yang belum genap berumur sepuluh tahun diberikan ijazah oleh al-

¹¹ 'Abd al-Wahab Al-Sha'rani, *Latha'if al-Minan Wa al-Akhlaq* (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyya, 1950), 2.

¹² M. Th. Houtsma, "Sha'rani", *The Encyclopedia of Islam*, vol IX, (ed) P.J. Bearman et.al. (Leiden: Brill, 2005), 18

¹³ Kitab Tafsir al-Qur'an al-Azīm atau yang lebih dikenal dengan Tafsir *Jalalain* pertama kali disusun oleh Jalal al-Din al-Mahally yang meninggal sebelum karyanya tersebut selesai, dan kemudian diselesaikan oleh muridnya Jalal al-Din al-Suyuti.

Suyuti untuk mengajarkan seluruh kitab dan hadis yang diriwayatkannya¹⁴. Setelah ayahnya meninggal, al-Sha'rani yang mulai beranjak dewasa tinggal dan belajar pada kakaknya, Abd Qadir (w. 956 H.) yang terkenal alim dan teguh menjalani tradisi sufi.

Pada tahun 911 H., al-Sha'rani melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Kairo dengan belajar di Jami' al-Azhar selama 5 tahun dan berguru pada 'Ali al-Shunni. Selanjutnya, al-Sha'rani melanjutkan belajar di Jami' al-Ghamri selama 7 tahun di bawah bimbingan Abi al-'Abbas al-Ghamri dan berlanjut ke Madrasah Umm al-Khawarizmi di bawah asuhan Kafour al-Ikshidi.

Sebagai sosok yang haus ilmu, al-Sha'rani banyak belajar pada para ulama dari berbagai disiplin ilmu, khususnya fiqh. Al-Sha'rani dalam salah satu kitabnya, *Tabaqat al-Kubra* sebagaimana dikutip oleh Winter menyatakan bahwa ia pernah berguru pada 70 orang ulama¹⁵. Semangat belajarnya yang tinggi dipadu naluri otodidiknya yang luar biasa menjadikan al-Sha'rani sebagai figur yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu seperti tasawuf, tafsir, hadis, dan fiqh pada usia muda.

Al-Sha'rani dan Dunia Tasawuf

Pengembaraan intelektual dan penguasaannya terhadap berbagai bidang ilmu ternyata tidak memberikan kepuasan bagi al-Sha'rani. Sebaliknya, ia justru merasakan krisis spiritual dan guncangan batin yang hebat. Atas saran seorang tokoh sufi bernama Ahmad al-Bahlul¹⁶, al-Sha'rani kemudian berhenti dari segala aktifitas intelektual dan mulai menjalani suluk di bawah bimbingan seorang tokoh sufi terkemuka bernama 'Ali al-Khawarizmi al-Burulusi.

Pada awal pengembaraan spiritualnya, al-Khawarizmi mengingatkan al-Sha'rani bahwa kekuasaan, kemegahan dan faqr (tasawuf) tidak akan pernah berkumpul menjadi satu dalam diri manusia. Oleh karena itu, al-Khawarizmi memberi perintah kepada al-Sha'rani untuk menanggalkan semua simbol kemuliaan nasab dan kebesaran

¹⁴ Tawfiq Tawfiq, *al-Tasawwuf fi al-Misr Iban al-'Asyraf al-Uthmani: Imamiyyat al-Tasawwuf fi Misr al-Sha'rani*, Juz I (Kairo: al-Hai'at al-Misriyyah, tt), 18

¹⁵ Michael Winter, *Society & Religion in Early Ottoman Egypt; Studies in the Writings of 'Abd al-Wahab al-Sha'rani* (London: Routledge, 2017), 2.

¹⁶ Nama Ahmad al-Bahlul dimungkinkan adalah nama samaran yang lazim dipergunakan oleh para sufi untuk menyembunyikan identitas sesungguhnya. Tawfiq Tawfiq, *al-Tasawwuf fi al-Misr*, 36

intelektual yang dimilikinya serta memulai hidup yang sama sekali baru¹⁷. Al-Sha'ra'ni menyebutkan bahwa di antara persyaratan yang diminta oleh al-Khawasketika ia akan memulai suluk ialah melepaskan semua ilmu yang telah dikuasainya dengan menjual semua buku dan karya tulis yang dimilikinya serta uangnya disedekahkan pada fakir miskin. Al-Khawwas juga menyuruhnya terus-menerus berzikir baik secara sirri (pelan) maupun jahr (keras) kepada Allah dan juga diminta melakukan 'uzlah (menjauh dari masyarakat) dan menepikan segala angan-angan yang dapat mengganggu zikirnya.

Setelah beberapa lama tenggelam dalam olah batin tersebut, al-Sha'ra'ni merasakan pencerahan batin. Tepatnya pada tanggal 17 Rajab 931 H., al-Sha'ra'ni tiba-tiba merasa terbuka pintu hatinya dan mendapatkan limpahan ilmu ladunni¹⁸ sehingga ia merasa seola-olah menguasai segala macam ilmu. Sejak saat itu, al-Sha'ra'ni muncul sebagai sosok yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulisan tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu fiqh.

Di samping kepada 'Ali al-Khawwas al-Sha'ra'ni juga berguru kepada beberapa ulama tasawuf terkemuka dan melakukan inisiasi ke dalam hampir semua aliran tasawuf yang ada saat itu. Al-Sha'ra'ni tidak pernah menyatakan secara tegas aliran tasawuf yang benar-benar diikutinya. Sebagai contoh, al-Sha'ra'ni menyatakan bahwa ia dipengaruhi oleh al-Shadhili (w. 656 H.) dalam hal sastra dan pandangannya tentang etika. Akan tetapi secara eksplisit juga menyatakan bahwa ia tidak mengidentifikasi dirinya dalam aliran tarekat Shadhiliyyah karena dinilainya terlalu aristokratik. Dalam kitabnya "al-Yawaqit wa al-Jawahir", al-Sha'ra'ni hanya mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut setia tariq al-qawam¹⁹.

Integrasinya ke dalam dunia tasawuf menjadikan pemikiran al-Sha'ra'ni dikenal inklusif yang mengharmonisasikan berbagai sudut pandang hukum Islam tanpa meninggalkan kedalaman spiritualitas yang menjadi ciri khas tasawuf. Karya-karyanya banyak membahas pentingnya menjalankan hukum syariat dalam kerangka spiritual yang mendalam. Al-Sha'ra'ni menggabungkan aspek hukum fiqh dan dimensi esoteris tasawuf

¹⁷ Ibid, 38

¹⁸ Dalam dunia sufi terdapat klasifikasi ilmu pengetahuan menjadi dua, yakni pengetahuan yang diperoleh lewat indera dan analisa (rasio) dan pengetahuan yang diperoleh lewat kashf (pencerahan batin yang diperoleh setelah menjalani serangkaian amal ibadah. Ilmu yang kedua ini disebut juga dengan 'ilm ladunni. Lihat dalam Abd. al-Wafa al-Ghunaimi, *Dirawat fi al-Falsafah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah al-hadithah, tt), 147-148

¹⁹ Sejauh ini belum dapat dipastikan apa yang dimaksud dengan sebutan tariq al-qawam, hanya saja pada saat itu istilah tersebut secara luas dipahami sebagai sekte tarekat ortodoks versi Junaid al-Baghdadi yang wafat pada tahun 381 H./10 M.

dalam satu kerangka pemikiran yang seimbang, menjadikannya seorang pemikir yang dihormati di kalangan ulama fiqh maupun sufi²⁰.

Latar Sosio-Historis Pemikiran al-Sha'ra'ni

1. Kondisi Politik

Sl-Sha'rani hidup pada masa yang penuh dinamika politik dan sosial. Era di mana Dinasti Mamluk sedang berada di ambang kehancuran dan Kekhalifahan Ottoman mulai mendominasi wilayah Mesir²¹. Kondisi sosial yang kompleks di masanya, termasuk adanya ketidakstabilan politik dan perpecahan sosial, turut membentuk cara pandang al-Sha'ra'ni terhadap pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam agama.

Kondisi politik yang kacau diperparah dengan situasi ekonomi yang merosot drastis. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa baik pejabat pemerintah pusat Ottoman di Istanbul maupun para elit lokal di Mesir sama-sama kurang memperdulikan nasib rakyat yang dipimpinnya. Adapun kelompok yang menaruh simpati dan memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat adalah para ulama²², termasuk al-Sha'ra'ni yang sering menjadi tempat mengadu dan tumpuan harapan bagi masyarakat. Dalam suasana instabilitas politik tersebut, al-Sha'ra'ni dan para ulama lainnya cenderung menjaga independensi keagamaan lewat mengambil jarak dengan dunia politik. Di satu sisi, mereka berusaha agar tidak berkonfrontasi dengan para penguasa de facto, namun di sisi lain mereka juga berupaya agar tidak terkooptasi ke dalam agenda politik dari kelompok manapun.

Independensi ulama Mesir dalam bidang keagamaan tercermin dari sikap mereka terhadap kodifikasi hukum Ottoman. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman (1520-1566 M.), kesultanan Ottoman menerapkan kebijakan kodifikasi hukum nasional yang berdasarkan pada mazhab Hanafi²³. Namun dalam realitanya, hukum tersebut tidak dapat

²⁰ Tawfiq T[awfiq], *al-Tasawwuf fi al-Misr*, 143

²¹ Ali H}asan, *Tarikh al-Dawla al-Uthmaniyyah wa 'Ala'qatuha al-Kharjiyyah* (tt, al-Maktab al- Islami, tt), 61

²² Ira M. Lapidus, "Sultanates and Gunpowder Empires", *The Oxford History of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 380

²³ PM Holt, et.al. (ed), *The History of Islam*, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 317

diterapkan di Mesir yang sebagian besar ulama dan masyarakatnya menganut mazhab Sha>fi'i.

Sikap ulama yang seperti itu di satu sisi membuat ulama mampu mempertahankan independensinya di tengah situasi politik yang tidak menentu. Namun di sisi lain, sikap kurang interaktif dengan dunia politik juga menjadikan ulama kurang memiliki sense of politic ataupun visi sosial yang kuat. Hal tersebut menyebabkan para ulama –seperti terlihat pada karya-karya al-Sha>'rani- tidak pernah mengkaji siyasah dalam berbagai karyanya.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Instabilitas politik menyebabkan kondisi perekonomian Mesir mengalami kemunduran. Hal tersebut karena para penguasa yang tampil silih berganti lebih memusatkan perhatiannya pada upaya mempertahankan kekuasaan daripada memikirkan kesejahteraan nasib rakyat²⁴.

Konstruk sosial masyarakat pada masa dinasti Mamluk dibangun oleh sekelompok orang yang pada masa sebelumnya berprofesi sebagai budak (mamalik) yang awalnya diimpor dari luar Mesir untuk dijadikan tentara guna membentengi kekuasaan. Lambat laun, budak-budak tersebut meningkat posisinya hingga mampu menggeser kekuasaan para majikan dan bahkan menggantikannya sebagai penguasa. Sebagai tentara budak, mereka terbiasa menjalani hidup keras dan pelatihan ketat sejak kecil untuk menempati "kasta" ksatria. Dengan kebiasaan tersebut, mereka mampu membangun sebuah oligarki militer par excellence secara sistematis²⁵.

Kontak sosial komunitas mamalik dengan penduduk asli Mesir terjadi dalam intensitas yang minim dan formal, yakni hanya dilakukan sejauh kepentingan memperlancar penarikan pajak sebagai income kerajaan. Sementara itu, rakyat juga kurang peduli dengan apa yang dilakukan oleh para penguasa yang berasal dari negeri seberang tersebut. Mereka lebih mementingkan menjaga eksistensi kehidupan di perkampungan tradisional dan lembaga keagamaan mereka.

²⁴ John. L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), 431

²⁵ Nagendra Kr. Singh (ed), *International Encyclopedia of Islamic Dynasties*, Vol. 13 (New Delhi: Anmol Publications PVT. LTD, 2000), 197

Datangnya gelombang imigran para pedagang dan saudagar dari negeri lain juga turut mempengaruhi perkembangan struktur fundamental perekonomian masyarakat Mesir. Secara pelan namun pasti, para saudagar tersebut menjadi kelompok elit baru yang pengaruhnya menggeser elit lokal setempat²⁶.

Seluruh kejadian sebagaimana paparan di atas disaksikan dan dialami sendiri oleh al-Sha'rani di sepanjang hidupnya. Sebagai orang yang terlahir di luar lingkaran kekuasaan, ia mengetahui betul suasana kehidupan para elit yang haus kekuasaan. Dan sebagai ulama dan guru tasawuf, ia sering menjadi tempat mengadu sekaligus tumpuan harapan bagi masyarakat yang mengalami kesengsaraan.

3. Kehidupan Keagamaan

Mesir adalah sebuah kerajaan yang melewati metamorfosis bidang spiritual dalam kurun waktu yang panjang. Islam pertama kali datang di Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab melalui ekspedisi di bawah pimpinan 'Amr bin al-'As pada tahun 641 H²⁷. Kehidupan keagamaan Islam di Mesir diwarnai dengan paham keagamaan yang bervariasi. Berbagai aliran teologi dan mazhab hukum yang berkembang sejak era Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Abbasiyah di Baghdad dengan sendirinya berkembang di Mesir.

Salah satu implikasi penting dari interaksi kebudayaan Mesir dengan Islam adalah semakin berkembangnya ajaran dan organisasi mistik di kalangan masyarakat. Pesatnya perkembangan mistik (tasawuf) di negeri Mesir menjelang runtuhnya kesultanan Mamluk dan masa sesudahnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh suasana kehidupan masyarakat saat itu. Situasi politik yang bergejolak, keamanan yang tidak kondusif, dan hancurnya infrastruktur ekonomi menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi masyarakat. Pada akhirnya sejumlah besar anggota masyarakat mengalami frustrasi dan kemudian mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang dapat menenangkan jiwa mereka, yakni dengan jalan memasuki dunia tasawuf²⁸.

Berkembangnya gerakan tasawuf pada akhirnya membawa beberapa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat Mesir. Pertama, semakin merosotnya infrastruktur

²⁶ PJ. Vatikiotis, *The History of Egypt* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1985), 21

²⁷ *Ibid*, 10

²⁸ Tawfiq Tawfiq, *al-Tasawwuf fi al-Misr*, Juz II, 7

perekonomian. Dengan meluasnya pengaruh ajaran tasawuf yang cenderung bercorak fatalistik membuat masyarakat semakin enggan melakukan langkah-langkah ikhtiar guna memperbaiki kondisi perekonomian. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan usaha mendekatkan diri pada Allah SWT serta menjauhi kehidupan dunia. Hilangnya semangat inisiatif untuk memperbaiki keadaan menyebabkan kerusakan infrastruktur ekonomi, instabilitas politik dan kehidupan sosial menjadi semakin parah.

Kedua, munculnya orang-orang oportunistis yang sengaja memanfaatkan kekacauan sosial dan kebodohan masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan ajaran tasawuf. Oleh karena itu, para imam Sufi di Mesir pada waktu itu dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni imam sufi yang benar-benar tulus dan imam sufi gadungan. Jika imam sufi yang sesungguhnya sibuk mengibarkan syiar agama dengan pengkajian agama (tafaqquh fi al-diⁿ), zikir dan ta'li^m, maka para imam sufi gadungan justru sibuk memperluas pengaruh dan mendekatkan diri dengan elit penguasa²⁹. Dalam hal ini, al-Sha[']rani menaruh perhatian yang serius terhadap fenomena keagamaan ini dengan berusaha memerangi serta mengimbangi pengaruh para sufi gadungan melalui sejumlah karyanya.

Di samping tasawuf, sisi lain dari warna kehidupan keagamaan di Mesir adalah suasana disharmoni dalam hubungan antar penganut mazhab fiqh yang berbeda. Hal inilah yang nampaknya menjadi perhatian serius al-Sha[']rani melalui beberapa karyanya, terutama al-Mi[']yaⁿ al-Kubradan Kashf al-Ghummayang dikhususkan sebagai respon terhadap kondisi sektarianisme mazhab tersebut.

4. Tradisi Intelektual

Mesir merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam. Jauh sebelum al-Sha[']rani lahir, dinasti Fa[']timiyah telah berhasil menjadikan Mesir sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kultur dan peradaban dengan Universitas al-Azhar sebagai contoh konkritnya. Kegiatan intelektual di Mesir diwarnai dengan pesatnya produksi karya ilmiah dari para ulama dan penerjemahan buku-buku agama dan ilmu pengetahuan. Pada masa khalifah al-Muntasi^r (1036-1094), di Kairo pernah dibangun

²⁹ *Ibid*, 8-9

sebuah perpustakaan publik yang menampung lebih dari 100.000 ekslembar literatur berbagai macam ilmu pengetahuan³⁰.

Ketika pamor kekuasaan dinasti Fa>imiyah redup, dinasti Ayyubiyah yang menggantikannya juga memberikan cukup perhatian terhadap perkembangan intelektual. Masuknya saudagar Eropa seperti Venesia dan Pisa yang berkunjung ke Mesir di era dinasti Ayyubiyah menjadi jembatan masuknya berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa ke Mesir³¹. Suasana damai dan keterbukaan intelektual memberikan dorongan dan inspirasi bagi para ilmuwan untuk semakin mengembangkan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya memperkokoh pengaruh Islam serta kian memantapkan orientasi ideologis dan spiritual masyarakat.

Metodologi Pemikiran Imam al-Sha'rani

Metodologi pemikiran Imam al-Sha'rani secara umum didasarkan pada usaha untuk mengintegrasikan antara syariat (aspek hukum formal dalam Islam) dan hakikat (aspek spiritual atau esoteris dari Islam). Ia menekankan bahwa kedua aspek ini tidak terpisah, tetapi saling melengkapi. Syariat adalah landasan yang kokoh, sedangkan hakikat adalah tujuan akhir yang mengantarkan seorang Muslim pada makna terdalam dari pengabdian kepada Allah.

al-Sha'rani menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai sudut pandang yang berbeda dalam hukum Islam. Konsep keseimbangan (*mizan*) adalah prinsip kunci dalam pemikirannya, baik dalam aspek hukum maupun spiritual. Dalam karya-karyanya, ia sering kali membahas perbedaan antara ulama dan madzhab, tetapi dengan pendekatan yang tidak konfrontatif, melainkan mencari titik tengah yang bisa diterima oleh semua pihak.

1. Metodologi dalam Fiqh (Hukum Islam)

Sebagai seorang ahli fiqh, Imam al-Sha'rani nampak menghormati tradisi madzhab fiqh, terutama madzhab Syafi'i. Dalam biografinya, ia menyatakan diri sebagai asy-Syafi'iyyah (penganut mazhab Syafi'i). Namun, al-Sya'rani tidak kaku dalam mengikuti satu madzhab. Dalam banyak karyanya, ia menekankan bahwa semua madzhab memiliki

³⁰ Vatikiotis, *The History of Egypt*, 15

³¹ Lapidus, *The Oxford History*, 378

landasan yang valid, dan seorang Muslim harus dapat memahami serta menghormati perbedaan-perbedaan ini. Dalam konteks ijtihad (usaha independen dalam memutuskan hukum), al-Sha'rani juga tidak menolak, tetapi ia berhati-hati dalam menggunakannya. Menurutnya, ijtihad harus dilakukan oleh mereka yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus ulama (ijma')³².

Metode al-Sha'rani dalam hukum Islam adalah mencari harmoni antara berbagai pandangan ulama dengan memperhatikan perbedaan konteks dan kondisi. Ia percaya bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam adalah bentuk rahmat dan memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan syariat. Dalam *al-Mizan al-Kubra*, al-Sha'rani membahas perbandingan antara pandangan-pandangan ulama madzhab dengan penuh penghargaan, tanpa memperdebatkan mana yang lebih unggul.

Al-Sha'rani juga mengkritik kecenderungan taqlid buta, di mana seseorang mengikuti pandangan madzhab tertentu tanpa memahami alasan di baliknya. Ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya mengikuti madzhab, tetapi juga berusaha memahami dasar-dasar hukumnya. Di samping itu, al-Sya'rani mengingatkan agar orang yang tidak memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk tidak melakukan ijtihad secara serampangan.

2. Metodologi dalam Tasawuf

Imam al-Sha'rani adalah seorang sufi yang nampak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran para sufi besar sebelumnya, seperti Imam al-Ghazali dan Ibnu 'Arabi. Dalam konteks tasawuf, al-Sha'rani menekankan pentingnya menjaga akhlak dan spiritualitas dalam menjalankan hukum syariat. Ia menganggap tasawuf sebagai jalan menuju penyempurnaan batin yang tidak boleh terpisah dari syariat.

Dalam tasawufnya, al-Sha'rani menekankan konsep suluk, yaitu perjalanan spiritual seorang hamba menuju kedekatan dengan Allah. Baginya, hukum syariat adalah fondasi bagi pencapaian spiritualitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, syariat adalah langkah awal menuju hakikat, dan seseorang tidak bisa mencapai hakikat tanpa menjalankan syariat secara benar.

³² Al-Sya'rani, *Al-Mizan al-Kubra*, 16.

Al-Sha'rani juga menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, seorang sufi sejati adalah orang yang menjaga akhlak mulia dalam berinteraksi dengan manusia, bukan hanya fokus pada ibadah dan ritual spiritual. Bagi Al-Sha'rani, tasawuf adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui melalui pengendalian diri, kesabaran, dan tawakal kepada Allah.

3. Teori Tentang Keseimbangan (*Mizan*)

Salah satu aspek kunci dari metodologi al-Sha'rani adalah teori *mizan* atau keseimbangan. Teori ini mencakup pemikirannya tentang pentingnya keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, baik dalam dimensi hukum (*fiqh*) maupun spiritual (tasawuf). Al-Sha'rani percaya bahwa seorang Muslim harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara kewajiban syariat dan aspirasi spiritual, serta antara jasmani dan rohani.

Konsep *mizan* ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam konteks sosial. Al-Sha'rani sering kali mengkritik ketidakadilan sosial yang terjadi di zamannya, dan ia mendorong agar keseimbangan antara hak dan kewajiban dijaga dengan baik dalam masyarakat. Ia mengajarkan bahwa keseimbangan dalam menjalankan syariat dan tasawuf akan membawa ketenangan jiwa serta kedamaian dalam kehidupan sosial.

Pengaruh Pemikiran al-Sya'rani dalam Menjaga Kerukunan Umat

Al-Sha'rani nampak ingin menghadirkan shari'ah dalam format yang luas, toleran dan komprehensif. Ia mengakui kebenaran semua hukum, baik yang berasal dari the revealed sources³³ (al-Qur'an dan al-Hadith), maupun yang berasal dari non revealed sources (ijtihad). Oleh karena itu, ia menganjurkan agar setiap muslim hendaknya mengamalkan semua hukum yang diketahuinya dan juga semua pendapat yang telah disimpulkan para imam.

Keseluruhan pendapat para imam mujtahid menurut al-Sha'rani pada dasarnya tidak akan pernah keluar dari konsep dua martabat *mizan*, yakni *tashdiq* dan *takhfiq*,

³³ Istilah ini dipergunakan oleh Muhammad Hashim Kamali dalam tulisannya "Law and Society", The Oxford History of Islam (Oxford: Oxford University Press, 1999), 118.

atau 'azi>mah dan rukhs}ah.³⁴ Begitu pula baik pendapat itu disimpulkan dari mantu>q (pesan yang tersurat) atau yang disimpulkan dari mafhu>m (pesan yang tersirat), kesemuanya senantiasa merujuk kepada cahaya shari>ah.³⁵ Di samping argumen di atas, al-Sha'ra>ni juga mendasarkan pandangannya pada tradisi episteme yang tidak khas di kalangan ahli fiqih. Kebenaran para imam madhhab menurut al-Sya'rani adalah karena di samping didasarkan pada makna zahir teks-teks shari>ah, pendapat mereka juga disandarkan pada kedalaman ilmu haqi>qah. Para imam mujtahid disebut al-Sha'ra>ni menguasai ilmu haqi>qah dan shari>ah sekaligus.³⁶ al-Sha'ra>ni berpandangan bahwa para imam adalah ahli waris Rasulullah SAW, baik dalam 'ilm al-ahwal maupun 'ilm al-aqwal.³⁷

Prinsip justifikasi kebenaran semua madhhab memiliki makna yang penting dalam usaha menjaga kohesi sosial umat. Jika berhasil dimasyarakatkan secara luas, maka setidaknya dapat menciptakan dua implikasi yang positif, baik dalam teori maupun praktis.

Pertama, tidak perlu lagi ada kasus khila>fiyah yang tidak dapat dikelola, baik secara intelektual maupun aktual. Terlebih sampai menimbulkan konflik sosial. Justifikasi kebenaran seluruh mazhab berimplikasi sekat sosial berdasarkan madhhab hukum yang sering mengganggu hubungan sosial akan mencair dengan sendirinya. Hal tersebut karena setiap pendapat, dari madhhab manapun asalnya, selalu mendapatkan tempat dan aspirasi yang wajar. Selain itu, terbuka kemungkinan untuk diamalkan oleh segenap kaum muslimin, termasuk mereka yang sehari-harinya menganut madhhab yang berbeda. Dengan demikian hubungan diantara pengikut berbagai madhhab yang berbeda akan lebih dari sekedar suasana toleransi, melainkan berkembang ke arah ukhuwah dan solidaritas yang lebih erat. Oleh karena semua madhhab diyakini benar dan berada dalam hidayah Allah SWT, maka tidak perlu ada reaksi negatif terhadap siapapun yang berpegang teguh pada madhhab yang dipercayai. Begitu pula terhadap mereka yang beralih dari satu madhhab ke madhhab yang lain karena alasan tertentu, atau terhadap orang yang dalam kondisi darurat terpaksa mengikuti selain madhhab yang biasa mereka ikuti.

Kedua, konstruksi hukum Islam tidak akan terlihat rigid dan kaku. Pluralitas kesimpulan hukum akan menjadikan hukum Islam terlihat elastis dan dapat

³⁴ Ibid., Juz I, 19.

³⁵ Ibid.,

³⁶ Ibid., Juz I, 43.

³⁷ Ibid., Juz I, 44.

diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi. Selain itu, karena semua diyakini benar, maka umat Islam tidak lagi mengalami hambatan psikologis untuk saling “meminjam” pandangan keagamaan pihak lain demi kesempurnaan pemahaman yang telah mereka ikuti.

KESIMPULAN

Kehidupan al-Sha'rani dilingkupi oleh lingkungan intelektual yang kaya, di mana ia terpapar pada tradisi keilmuan berbagai madzhab fiqh dan tasawuf. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu agama, seperti fiqh, hadits, tafsir, serta ushul fiqh.

Dalam perspektif hukum Islam, ia menyatakan sebagai penganut madzhab Syafi'i dalam fiqh. Adapun pemikiran al-Sha'rani tidak berhenti pada pemahaman formal tentang hukum syariat. Sebagai seorang sufi, ia berupaya menggali dimensi spiritual yang lebih dalam dari hukum tersebut, dengan berlandaskan konsep keseimbangan, di mana ia berusaha menyeimbangkan tuntutan hukum lahiriah dan kebatinan spiritual.

Pemikiran al-Sha'rani tentang pentingnya menjaga keseimbangan tercermin dalam konsep utamanya yang disebut *mizan*, yaitu usaha untuk menemukan titik tengah di antara pandangan-pandangan yang tampak berlawanan dalam hukum Islam. Ia tidak hanya memperjuangkan ketaatan pada hukum syariat, tetapi juga mengakui perlunya penekanan pada sisi batiniah dari agama, yaitu tasawuf. Oleh karena itu, ia sering dianggap sebagai seorang tokoh yang berhasil menyatukan dua tradisi besar dalam Islam, sekaligus dua disiplin yang sering dianggap terpisah, yaitu fiqh dan tasawuf.

Secara umum, metodologi pemikiran al-Sha'rani adalah inklusif dan rekonsiliatif, di mana ia berupaya menyeimbangkan antara syariat dan hakikat, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta antara aspek hukum lahiriah dan spiritual batiniah.

Adapun secara rinci, metodologi pemikiran al-Sya'rani terklasifikasi dalam empat pokok pikiran. Pertama, pembagian berbagai fatwa hukum ke dalam dua kutub besar, yakni *'azimah* dan *rukhsah* atau *tasydid* dan *takhfif* yang harus diambil oleh umat Islam sesuai dengan situasi individunya. Hal ini menggambarkan fleksibilitas dalam penerapan syariah sesuai dengan kondisi setiap individu. Kedua, penerimaan atas semua madzhab beserta variasi hukumnya. Seluruh pandangan dari berbagai mazhab adalah benar dan sah selama berlandaskan pada nash. Tidak ada pendapat yang lebih benar dibandingkan yang lain, melainkan perbedaan tersebut hanya didasarkan pada kebutuhan sosial dan

kondisi fisik individu. Konsep ini penting untuk mencegah perpecahan di antara umat Islam.

Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmat dan bukan menjadi masalah. Penggunaan metafora sebuah pohon besar di mana setiap cabangnya adalah pendapat ulama yang berakar pada syariah bertujuan untuk menyatukan berbagai pandangan fiqh agar tercipta keharmonisan. Ketiga, keterpaduan dimensi fisik (syari'at yang dijalankan secara lahiriyah berlandaskan fiqh) dan batin (hakikat yang terkandung dalam spiritual batiniyah yang berlandaskan tasawuf) dalam beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Awwama, Muhammad. *Athar al-H{adi}th al-Shari{f} fi Ikhtilaf Aimmat al-Fuqaha* '.
Kairo: Dar al-Salam, 1987
- Abbad, Ibrahim al-Darwy. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, terj. SH Agil al-Munawwar. Semarang: Dimas, 1983
- al-Daraini, Muhammad Fat{ih}. *Bu{uh} al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Us{ul}ih*.
Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- al-Dihlawi, Shah Wali Allah Ahmad bin Abd. Rahim. *Al-Insaf fi Bayan Saba{b al-Ikhtilaf fi al-Ahkam al-fiqhiyah*. Kairo: Muhib al-Din al-Khatib, tt. al-Dhahabi, Muhammad Husain. *Dirasah Muqaranah bain Madhahih Ahl al-Sunnah wa Madhahih al-Ja'fariyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1978.
- Al-Sha'rani, 'Abd al-Wahab. *Latha'if al-Minan Wa al-Akhlaq*. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyya, 1950.
- Al-Sya'rani, Abdul Wahab. *Al-Mizan al-Kubra*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Anderson, JND. *Islamic Law in Modern World*. New York: New York University Press, 1959.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Mahfudz, M.A. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nawawi, Muhammad. *Salalim Al-Fudlala' Syarh Hidayah al-Adzkiya* '. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik Dan Berbagai*

Penyimpangannya, Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. II. Oxford: Oxford University Press, 1964.

Winter, Michael. *Society & Religion in Early Ottoman Egypt; Studies in the Writings of 'Abd al-Wahab al-Sha'rani*. London: Routledge, 2017.
Zuhaily, Dr. Wahbah al-. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.